

**KEPUTUSAN KOMITE SMKN 1 LEMBAH MELINTANG**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 842/04/Kmt/SMKN1.LM/2018**

**Tanggal 01 Oktober 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KOMITE SEKOLAH SMKN 1 LEMBAH MELINTANG**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan perlu adanya Komite Sekolah bersinergi dan mandiri.
  2. Bahwa agar Komite Sekolah dimaksud berjalan terarah, terprogram dan otonom, maka disusunlah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sebagai acuan dalam tata kelola dan penyelenggaraan kegiatan.

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
7. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No. 420/143/Sek-2017 tentang Regulasi Terkait Penggalangan Sumber Daya Pendidikan Dan Masyarakat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komite Sekolah SMKN 1 LEMBAH MELINTANG, tanggal 25 September 2018 tentang Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SMKN 1 LEMBAH MELINTANG, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini maka akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SMKN 1 LEMBAH MELINTANG ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujung Gading  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018

### **PENGURUS KOMITE SMKN 1 LEMBAH MELINTANG**

**Ketua**

**Sekretaris**

**M. Syuib Nasution, BA**

**Irsan**

# **ANGGARAN DASAR**

## **KOMITE SEKOLAH SMKN 1 LEMBAH MELINTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **BAB I**

#### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

##### **Pasal 1**

Wadah partisipasi masyarakat ini diberi nama **Komite Sekolah SMKN 1 LEMBAH MELINTANG** Provinsi Sumatera Barat.

##### **Pasal 2**

Komite Sekolah ini berkedudukan di SMKN 1 LEMBAH MELINTANG

##### **Pasal 3**

Komite Sekolah SMKN 1 LEMBAH MELINTANG ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2018 dalam rapat komite untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB II**

### **DASAR DAN SIFAT**

#### Pasal 4

1. Komite Sekolah SMKN 1 LEMBAH MELINTANG berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Komite Sekolah SMKN 1 LEMBAH MELINTANG didirikan berpedoman kepada :
  - a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c. UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2014
  - d. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - e. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  - f. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.15 tahun 2005 tentang Standar pengelolaan pendidikan
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.22 tahun 2016 tentang standar Proses Pendidikan.
  - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
  - j. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No.420/143/Sek-2017 tentang Regulasi Terkait Sumberdaya Pendidikan dari Masyarakat.

#### Pasal 5

Sifat Komite Sekolah :

1. Komite Sekolah bersifat mandiri, profesional dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Dinas/ Kantor yang mengelola pendidikan di Kabupaten/ Kota dan provinsi maupun lembaga-lembaga lainnya.
2. Hubungan dengan pemerintah daerah Kecamatan/ Kabupaten dan Provinsi bersifat koordinatif.

**BAB III**  
**TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 6

TUJUAN

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijaksanaan dan program pendidikan yang bermutu.
2. Meningkatkan tanggung jawab, peran serta aktif dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menciptakan kondisi yang demokratis, transparan, akuntabel dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

Pasal 7

FUNGSI

1. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
2. Menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pasal 8

TUGAS

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/ wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

## **BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

### Pasal 9

1. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :
  - a. Unsur Orang tua/ Wali dari siswa yang masih aktif (50%)
  - b. Unsur Tokoh Masyarakat (20%)
  - c. Unsur Pakar Pendidikan (30%)
2. Jumlah anggota Komite Sekolah minima 5 orang dan maksimal 15 orang
3. Syarat-syarat anggota Komite Sekolah :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
  - b. Jujur dan adil
  - c. Peduli terhadap pendidikan
  - d. Minimal berpendidikan SLTA, kecuali pengurus yang berasal dari orangtua siswa
  - e. Mempunyai keteladanan yang baik di tempat bekerja dan di tengah masyarakat.

### Pasal 10

Gubernur, Walikota, Camat, Lurah merupakan Dewan Pembina Komite Sekolah.

### Pasal 11

1. Kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
2. Komite Sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
3. Pengurus Komite Sekolah dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah berdasarkan AD/ ART.
4. Masa Bakti Pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun terhitung SK Komite diterbitkan yang ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 LEMBAH MELINTANG.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS**

Pasal 11

Hak Anggota:

1. Menghadiri rapat, berbicara dan memberikan suara.
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Mendapatkan pelayanan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
4. Memperoleh layanan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan komite.

Pasal 12

Kewajiban Anggota:

1. Menjaga nama baik, citra Komite Sekolah dan Institusi sekolah
2. Tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah
3. Menjalankan hasil keputusan rapat Komite Sekolah

Pasal 13

Hak Pengurus:

Menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta bertindak ke dalam dan keluar atas nama Komite Sekolah dengan tujuan membantu tercapainya 8 SNP dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 14

Kewajiban Pengurus :

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Komite Sekolah.
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pada forum Rapat Anggota Komite Sekolah.
3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban tugas pada forum Rapat Pleno Anggota Komite Sekolah.

Pasal 15

1. Anggota dan Pengurus Komite Sekolah berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap

- d. Hasil keputusan rapat komite sekolah yang menetapkan anggota terbukti merusak nama baik/ citra komite dan sekolah pada forum Rapat Pleno Anggota Komite Sekolah dan/ atau melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Jika terdapat anggota Komite Sekolah (Pengurus Komite) berhenti, maka pengganti antar waktu dilakukan berdasarkan rapat pleno anggota sesuai dengan unsur kelompok yang diwakilinya.
3. Penggantian Anggota antar waktu tugas ditetapkan atas persetujuan Kepala Sekolah dan di SK-kan oleh Kepala Sekolah.



## **BAB VI** **KEUANGAN**

### Pasal 16

Keuangan Komite Sekolah berasal dari :

1. Bantuan Hibah / Subsidi Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah ( APBD )
2. Sumbangan Orang tua / wali dalam 1 (satu) tahun pelajaran ditetapkan dalam rapat umum Orang tua/ Wali bersama Komite Sekolah.
3. Bantuan Dunia Usaha dan Industri atau Masyarakat/ Donatur lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
4. Keuangan Komite dapat berupa : Bantuan Pendidikan dan Sumbangan Pendidikan dari orangtua/ wali perseorangan maupun bersama-sama.

### Pasal 17

Dalam hal Pengelolaan Keuangan :

1. Pengelolaan sumber dana dari pemerintah yang dikelola oleh Komite Sekolah, harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi pengelolaan keuangan pemerintah.
2. Sumber dana dari pemerintah, masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dikelola oleh Komite Sekolah dan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
3. Semua dana yang dikelola oleh Komite Sekolah, sebelum dimanfaatkan harus disimpan dalam rekening Komite.
4. Pengambilan dana dari rekening Komite hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Komite dengan persetujuan Ketua Komite .
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, Ketua Komite dapat menunjuk seorang pembantu Bendaharawan Komite disekolah dengan Surat Keputusan.
6. Pembantu Bendahara Komite disekolah bertugas membantu tugas Bendahara Komite.
7. Mengenai Bantuan dan sumbangan Orang tua/ Wali akan diatur dalam ART Komite Sekolah.

### Pasal 18

Dalam hal Penggunaan Anggaran, dana sumbangan masyarakat yang dihimpun oleh Komite Sekolah digunakan untuk :

1. Kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasional yang jelas dan dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Komite sekolah

dan dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

2. Perencanaan dan/ atau operasional komite sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah.
3. Dana Komite dapat digunakan untuk kegiatan Pengelolaan operasional komite.
4. Dana komite dapat digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dalam hal ini tidak terdapat dalam Juknis kegiatan BOS-SMK dan DIPA BOP sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan sumber dana.
6. Sumbangan tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/ wali yang tidak mampu secara ekonomis, ditetapkan kriterianya oleh Komite sekolah dan di SK-kan.
7. Sumbangan pendidikan dapat berupa subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
8. Sekurang-kurangnya 20% dari total dana sumbangan dan bantuan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
9. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Komite sekolah secara transparan.
10. Tata cara pengeluaran dana Komite sekolah untuk kegiatan satuan pendidikan akan diatur sebagaimana mestinya.

## **BAB VII**

### **MEKANISME KERJA DAN RAPAT**

#### Pasal 19

1. Pengurus Komite Sekolah bertanggung jawab kepada forum rapat anggota sesuai dengan AD dan ART.
2. Pengurus Komite Sekolah menyusun dan menyampaikan program kerja atas usul dari Satuan Pendidikan yang disetujui oleh rapat anggota.

#### Pasal 20

1. Jenis-jenis Rapat :
  - a. Rapat pleno Anggota
  - b. Rapat Paripurna
  - c. Rapat pengurus inti
3. Rapat diadakan dilingkungan sekolah, dan dapat diadakan diluar lingkungan sekolah dengan persetujuan seluruh pengurus komite dan kepala sekolah.
3. Rapat pleno Anggota merupakan forum tertinggi Komite Sekolah.
4. Rapat pleno Anggota mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Memilih Pengurus
  - d. Merumuskan dan menetapkan program kerja.
  - e. Menyampaikan Pertanggung Jawaban Pengurus
5. Rapat Pengurus diadakan untuk membicarakan pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan.
6. Rapat Paripurna diadakan diawal/akhir untuk menggali dan mengumpulkan serta mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan dana satuan pendidikan dari orangtua/wali peserta didik yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan, komite sekolah, pengurus/ anggota parenting kelas.
7. Apabila pengurus dan anggota Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif atau tidak melaksanakan tugas pada masa jabatannya, maka Rapat pleno Anggota dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Sekolah.
8. Apabila anggota tidak pernah hadir dalam rapat-rapat anggota selama 3 ( tiga ) kali berturut-turut tanpa berita , maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap gugur.

## Pasal 21

Kuorum :

1. Rapat pleno Anggota sah apabila jumlah Anggota yang hadir  $\frac{1}{2} + 1$ .
2. Rapat Pengurus sah apabila jumlah Pengurus yang hadir lebih dari  $\frac{2}{3}$ .
3. Rapat paripurna sah apabila :
  - a. Jumlah anggota yang hadir  $\frac{1}{2} + 1$  dari jumlah orang tua/wali siswa.
  - b. Apabila yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda 15 menit.
  - c. Setelah 15 menit peserta rapat juga tidak mencapai kuorum maka rapat dapat dilanjutkan.
  - d. Pengambilan keputusan rapat dapat disahkan apabila yang setuju mencapai  $\frac{1}{2} + 1$  dari peserta yang hadir.

## Pasal 22

Pengambilan Keputusan :

1. segala keputusan diambil dengan azas musyawarah untuk mufakat.
2. apabila segala upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 23

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah dalam Rapat Anggota.
2. Perubahan sah apabila diputuskan dengan suara sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota Komite Sekolah yang hadir.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Komite Sekolah.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Di Undangkan di Pasaman Barat  
Pada Tanggal, 27 Oktober 2018  
Kepala SMK N 1 Lembah Melintang

**Drs. RIFA'I**  
**NIP. 19630615 198903 1 007**

Ditetapkan di : Ujung Gading  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018  
Ketua Komite

**M. Syuib Nasution, BA**

Berita AD/ ART Komite Sekolah Tahun 2018  
Nomor :  
Salinan Sesuai Aslinya

Sekretaris Komite

**Irsan**

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **KOMITE SMKN 1 LEMBAH MELINTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **BAB I**

#### **MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGURUS**

##### **Pasal 1**

1. Pemilihan anggota Komite Sekolah yang pertama kali melalui suatu panitia persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
2. Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) berjumlah maksimal 5 orang yang terdiri dari :
  - a) Orang tua / wali murid
  - b) Pemuka / Tokoh masyarakat
  - c) Pengusaha / dunia usaha
  - d) Alumni, perantau dan pemuda
  - e) Unsur organisasi profesi tenaga pendidik
3. Panitia persiapan bertugas :
  - 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemilihan anggota Komite Sekolah
  - 2) Menseleksi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat.
  - 3) Mengumumkan nama – nama calon yang lulus seleksi sesuai dengan kriteria anggota Komite.
  - 4) Memfasilitasi pemilihan anggota Komite
  - 5) Menyampaikan nama – nama anggota Komite terpilih kepada Kepala Sekolah untuk dikukuhkan.
4. Untuk periode berikutnya, 6 bulan sebelum masa baktinya berakhir Kepala Sekolah membentuk Panitia Pemilihan anggota Komite Sekolah yang baru

## **BAB II**

### **RINCIAN TUGAS ANGGOTA DAN PENGURUS**

#### Pasal 3

Anggota Komite Sekolah bertugas :

- a. Mempelajari peraturan-peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan tentang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai bentuk kebutuhan pendidikan yang dianjurkan masyarakat.
- c. Menyampaikan masukan dalam rapat anggota mengenai :
  - Kebijakan dan program pendidikan
  - Kriteria tenaga pendidikan khususnya guru dan Kepala satuan pendidikan.
  - Kriteria fasilitas pendidikan
  - Hal – hal yang terkait dengan pendidikan
- d. Mendorong orang tua / wali murid dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program dan penyelenggaraan pendidikan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakkan, program, penyelenggaraan keluaran pendidikan yang bermutu.

#### Pasal 4

Tugas-tugas Pengurus :

1. Ketua
  - a. Memimpin Komite Sekolah
  - b. Mengkoordinir semua personal dan keuangan Komite Sekolah
  - c. Memimpin Rapat
  - d. Menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - e. Mengevaluasi kegiatan anggota dan pengurus.
2. Wakil Ketua
  - a. Menetapkan kebijakan bersama ketua
  - b. Menggantikan ketua jika berhalangan
  - c. Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan
  - d. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya

3. Sekretaris
  - a. Mendampingi ketua dalam memimpin rapat.
  - b. Mengkoordinasikan tugas sekretariat dalam menyiapkan, dan menyelenggarakan pola persuratan yang berhubungan dengan kegiatan Komite Sekolah.
  - c. Bersama ketua menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Komite Sekolah
  - d. Bertanggung jawab atas tertibnya administrasi Komite Sekolah .
  - e. Bertindak sebagai notulen rapat.
  
4. Bendahara
  - a. Bersama Bendahara Pembantu yang ditunjuk Ketua mengurus dan mengelola keuangan Komite Sekolah
  - b. Bersama Bendahara Pembantu bertanggung jawab atas pembukuan keuangan Komite Sekolah dengan persetujuan ketua.
  - c. Membuat tanda bukti kwitansi untuk setiap pemasukan dan pengeluaran uang .
  - d. Menyampaikan laporan keuangan dalam rapat anggota
  
5. Bidang-bidang
  - a. Membantu ketua Komite Sekolah dengan berkonsentrasi pada bidangnya masing-masing dalam penyusunan program kerja ( jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ).
  - b. Membantu Pengurus Komite Sekolah dalam mempersiapkan serta melaksanakan tugas dan fungsi Komite Sekolah
  - c. Menampung semua aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan mencari pemecahan masalahnya.
  - d. Mengkonsultasikan segala hal yang akan, sedang dan sudah dijalankan oleh bidang masing-masing secara berkala ( sesuai dengan kegiatan bidang ) dilengkapi dengan laporan tertulis.
  - e. Bidang yang dimaksud terdiri dari : Bidang Fisik Sarana dan Prasarana, Bidang Prestasi/Kesiswaan serta Bidang Humas dan Koordinasi antar Lembaga.
  
6. Sekretariat

Melaksanakan tugas kesekretariatan Komite Sekolah



### **BAB III**

#### **MASA BAKTI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

##### **Pasal 5**

1. Masa bakti keanggotaan : Komite Sekolah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya
2. Keanggotaan berakhir :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
  - d. Melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap.
  - e. Telah berakhir masa baktinya.

##### **Pasal 6**

1. Masa bakti kepengurusan : 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya
2. Pengurus dapat diberhentikan oleh Kepala Sekolah atas usul Komite Sekolah berdasarkan hasil rapat anggota
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rapat Anggota memilih pengurus baru dengan masa bakti waktu yang tersisa (antar waktu) dari masa pengurus yang digantikan.

**BAB IV**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**

Pasal 7

1. Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Perorangan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Badan Legislatif baik didalam maupun diluar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan Instansi Pengelola Pendidikan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan termasuk berupa konsultasi, koordinasi, pelayanan dan kemitraan.

**BAB V**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN**  
**PROGRAM KERJA**

Pasal 8

1. Pengurus melaksanakan Program Kerja Tahunan yang telah disetujui dalam Rapat Anggota.
2. 1 ( satu ) bulan setelah pelaksanaan Program Kerja Tahunan berakhir, pengurus memberikan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota.

**BAB VI**  
**Pasal 9**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan oleh rapat pleno anggota
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sah apabila diputuskan 2/3 dari jumlah minimal anggota Komite Sekolah yang hadir.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Program Kerja.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Undangkan di Pasaman Barat  
Pada Tanggal, 27 Oktober 2018  
Kepala SMK N 1 Lembah Melintang

**Drs. RIFA'I**  
**Pembina, IV/a**  
**NIP. 19630615 198903 1 007**

Ditetapkan di : Ujung Gading  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2018  
Ketua Komite SMKN 1 Lembah  
Melintang

**M. Syuib Nasution, BA**

Berita AD/ ART Komite Sekolah Tahun 2018  
Nomor :  
Salinan Sesuai Aslinya

Sekretaris Komite

**Irsan**



**ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KOMITE SEKOLAH  
SMKN 1 LEMBAH MELINTANG**

**KAB.PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2018**